

STRATEGI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN

(Studi Kasus di Desa Poaro Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali)

Husnawati^{1*)}, Husain Insawan², Abdul Wahid Mongkito³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Abstrak

Dana desa adalah dana yang dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran pendapatan belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa dan pengentasan kemiskinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) Pengelolaan dana desa, 2) upaya pengentasan kemiskinan dalam pengelolaan dana desa dan 3) strategi pengelolaan dana desa jika dilihat dari prespektif ekonomi islam di Desa Poaro Kec. Bungku Selatan kab.Morowali. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian ini adalah Pengelolaan dana desa yang dilaksanakan di Desa Poaro Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah mengikuti petunjuk teknis Terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan dalam pengelolaan dana desa di desa poaro kec.bungku selatan kab. Morowali berupa program secara produktif yakni pembangunan infrastruktur dan pengadaan perahu fiber serta program secara konsumtif berupa bantuan langsung tunai dana Desa. Strategi pengelolaan dana Desa di desa poaro dalam upaya pengentasan kemiskinan jika dilihat dari presepektif ekonomi islam yakni shiddiq, amanah dan tabliq masih belum bisa sepenuhnya dikatakan sesuai dengan nilai-nilai ekonomi islam serta sifat tauladan nabi pada pengelolaan dana desa nya. Akan tetapi sudah berdasarkan pada prinsip ekonomi islam yaitu masalah dan juga falah(kesejahteraan) bagi masyarakat desa Poaro.

Kata kunci: Strategi, pengelolaan, Dana Desa, Pengentasan Kemiskinan

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan persoalan struktural dan bersifat multi dimensi. Dimana secara umum masyarakat miskin adalah suatu kondisi dimasyarakat yang berada dalam situasi termajinalkan karena

terjadi kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian dan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak (Utaminingsih, dkk 2020). Salah satu indikator utama dalam keberhasilan pertumbuhan ekonomi suatu Negara dapat dilihat dari angka kemiskinannya. Dengan

demikian, kemiskinan menjadi salah satu tema utama dalam pembangunan. Keberhasilan dan kegagalan pembangunan seringkali diukur berdasarkan perubahan pada tingkat kemiskinan (Murdiansyah, 2014).

Di Indonesia sendiri Pemerintah selalu berusaha mengatasi masalah kemiskinan dengan berbagai instrument kebijakan dan melalui pelaksanaan program-program untuk mengatasi kemiskinan, diantaranya stabilitas harga, program subsidi dan dana desa, serta bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan, Beras Sejahtera, dan lainnya. Mengatasi kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh dan mendasar yang melibatkan berbagai sektor. Salah satu arah dan strategi pemerintah dalam pengentasan kemiskinan adalah dengan melakukan kebijakan pembangunan desa dan pedesaan, hal ini sesuai visi misi presiden untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka NKRI (Yanuar et al., 2019).

Dalam Yuni Dkk (2020) pengentasan kemiskinan merupakan seperangkat tindakan baik ekonomi maupun kemanusiaan, yang dimaksudkan untuk mengangkat orang keluar dari kemiskinan secara permanen (Gusti et al., 2020).

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Jumlah penduduk miskin di Indonesia yaitu pada Maret 2021 sebesar 27,54 juta orang atau sekitar 10,14 persen, naik dibanding September 2020 yang sebesar 26,42 juta orang atau sekitar 9,78 persen. Selama periode Maret dan September 2020-2021, penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah 1,01 juta orang. Sementara di daerah pedesaan bertambah 0,11 juta orang (Nuri Taufiq, Dkk 2021)

Sedangkan berdasarkan Situs resmi pemerintah Kabupaten Morowali Data Penduduk miskin dilihat dari jumlahnya dari 2018 sebesar yaitu 17034 ribu hingga 2020 yaitu 16500 ribu yang tiap tahunnya

terus mengalami penurunan jumlah penduduk miskin. (Morowali, 2021)

Maka, terkait data di atas pemerintah pusat maupun kabupaten/kota terus berupaya untuk melaksanakan pengentasan kemiskinan bagi masyarakat, terutama di daerah pedesaan agar tidak terjadi kesenjangan antara di desa dan di kota. Untuk itu, upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan dianggarkannya Dana Desa (DD).

Upaya menempatkan desa sebagai ujung tombak dalam pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat telah dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dimana dana desa adalah dana yang dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran pendapatan belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa dan pengentasan kemiskinan (Kemenkeu, 2017).

Darmi Dkk (2020) mengatakan bahwa komitmen pemerintah untuk mengatasi kemiskinan ditunjukkan melalui program kebijakan penyaluran Dana Desa (DD). Salah satu point yang penting dalam penerapan UU Desa adalah penganggaran kebijakan Dana Desa (DD) yang tertuang dalam APBN setiap tahun. Kebijakan dana desa ini merupakan kebijakan publik yang sangat membantu dalam pelaksanaan pembangunan pedesaan.

Kebijakan dana desa berdampak pada strategi pembangunan di pedesaan. Pembangunan yang awalnya hanya berfokus di ibu kota, mulai fokus digeser ke desa agar lebih merata ke seluruh Indonesia. Hal tersebut tak lepas dari kenyataan adanya ketimpangan pendapatan antar daerah yang stagnan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Dengan Adanya Pengalokasian anggaran Dana Desa (DD) merupakan salah satu strategi untuk mengakhiri kesenjangan

antara desa dan kota, dan berperan mengurangi tingkat kemiskinan di desa.

Pengalokasian dana desa memiliki potensi luar biasa dalam upaya mempercepat pertumbuhan dan pembangunan desa dalam rangka mengatasi berbagai persoalan selama ini, terutama mengatasi kemiskinan di desa-desa tertinggal. (Darmi & Mujtahid, 2020).

Hal ini juga menunjukkan bahwa Desa merupakan suatu langkah awal kemandirian desa dalam penyelenggaraan pemerintah maupun dalam pengelolaan Dana desa. Dalam pelaksanaannya desa akan bersentuhan langsung dengan masyarakat desa melalui peranan desa dalam memberikan pelayanan kepada publik khususnya kepada masyarakat, maka diharapkan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan dana desa dibutuhkan aparat pemerintah yang handal serta sarana dan prasarana yang memadai agar pelaksanaan lebih terarah dan sesuai dengan tata kelola yang baik (Tumbelaka dkk., 2020).

Pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2018, pemerintah pusat telah menganggarkan sebesar Rp60 triliun, realisasi dana desa yang telah dikeluarkan mencapai Rp59,86 triliun atau 98,77%. Pada tahun 2019, Dana Desa meningkat menjadi sebesar Rp70 triliun, dengan realisasi dana desa yang telah dikeluarkan mencapai Rp42,2 triliun atau 60,29%, dan pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi Rp72 triliun. Dan pada tahun 2021 sebesar Rp72 triliun dengan realisasi yang dikeluarkan atau disalurkan Rp50,5 triliun atau 70,14%. Dana desa tersebut kemudian ditransfer ke 434 Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di 33 provinsi, dengan jumlah desa mencapai 74 ribu desa, itupun belum termasuk dana-dana lainnya yang mengalir kedesa baik berupa alokasi dana desa, bantuan keuangan, dana bagi hasil atau bantuan lainnya (hibah) untuk pembangunan perdesaan (W.sumarto, 2022).

Untuk itu menurut Saparini dalam Ananto Yanuar dkk (2021) mengatakan bahwa pemerintah harus memprioritaskan alokasi anggaran dana desa untuk program-program pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Mengalokasikan anggaran dana tersebut yang bermanfaat bagi masyarakat miskin merupakan syarat utama untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran (Yanuar et al., 2019).

Tentunya dengan dianggarkannya dana desa pula tidak lain dimana merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mensejahterakan dan mengentaskan masyarakat miskin dengan mengoptimalkan potensi yang ada di desa agar desa mampu menghidupi dirinya secara mandiri. Namun jika kita melihat secara langsung didesa-desa masih banyak mengalami kendala terhadap perealisasi dana desa, seperti tidak sesuai dengan apa yang menjadi peraturan pemerintah dalam pelaksanaannya. Tidak melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan sumber daya manusia yang belum siap untuk menerima dana desa tersebut. Sehingga diharapkan dengan adanya dana desa ini kemiskinan yang ada pada desa bisa dientaskan melalui program yang dibiayai dengan dana desa. Terutama program pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan benar-benar sesuai dengan keinginan orang miskin yang ada didesa.

Desa Poaro adalah Salah satu Desa yang menerima Dana Desa yang terletak di Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali. Dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Desa Waru-waru, sebelah timur berbatasan dengan Desa Lakombulo, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kaleroang dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Po'o. Desa ini memiliki luas wilayah yaitu 4,3 Km² dan jumlah penduduk sebanyak 437 jiwa Serta jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 yaitu 105 jiwa dan tahun 2021 yaitu sebanyak 42 jiwa yang terdiri dari 134 KK dengan Mayoritas penduduknya 80%

berprofesi sebagai nelayan dan 20% bekerja diperusahaan tambang. Dan Jika dilihat dari besaran Dana desa yang dianggarkan oleh pemerintah pusat diatas, berdasarkan peraturan bupati Nomor 1 tahun 2021 Desa Poaro memiliki Anggaran Dana Desa dari pemerintah Daerah Kabupaten/kota tahun 2020 sebesar Rp521,938,000 dan pada tahun 2021 meningkat sebesar Rp779,451,000.

Sehingga Dilihat dari besaran Dana Desa yang diperoleh tersebut Maka, penggunaan atau realisasi Anggaran dana desa oleh pemerintah desa poaro pada tahun 2020-2021 yaitu beberapa program untuk masyarakat miskin maupun masyarakat umum seperti program pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa misalnya TPA, jalur pemukiman atau kelabat beton di dua titik dengan panjang 100 meter disatu tititknya, dan bangunan lain yang ada didesa, dan juga program pelaksanaan pemberdayaan untuk pengentasan kemiskinan seperti pembelian transportasi desa untuk masyarakat (perahu fiber), pelaksanaan pembelian atap rumah masyarakat yang mendapatkan rumah bantuan dari Daerah (APBD) serta BLT-DD selama 12 bulan yang berjumlah Rp 300.000/perbulannya. Bila ditinjau, meskipun berbagai program-program pengentasan kemiskinan yang dilakukan telah berjalan, namun ancaman meningkatnya kemiskinan masih tetap harus diwaspadai.

Berkaitan dengan hal tersebut, Maka Dengan adanya Anggaran khusus dana desa ini, pemerintah desa poaro diharapkan bisa menggunakan sebaik-baiknya dana tersebut serta dapat memberdayakan dan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan melihat dari besaran anggaran dana desa yang diberikan untuk tiap tahunnya serta jumlah penduduk miskin didesa Poaro yang semakin berkurang tiap tahunnya. bagaimana Strategi yang digunakan pemerintah Desa Poaro dalam pengelolaan dana desa tersebut terhadap pelaksanaan program pengentasan kemiskinan yang ada. Dan Apakah

pemerintah desa poaro dalam strategi pengelolaan dana desa tersebut sudah sesuai dengan tujuan, tertib, serta disiplin dalam penggunaan Anggaran dana desa untuk upaya pengentasan kemiskinan.

Riset yang berkaitan dengan Strategi pengelolaan dana desa dalam upaya pengentasan kemiskinan ini telah dilakukan oleh Elviana (2020), ulfa (2021), Adhiem (2019), Rahayu (2017) dan Eri Bukhari (2021), yang menunjukkan bahwa strategi pengelolaan dana desa sudah sesuai dan ada pula yang tidak dengan aturan yang ada dan untuk strategi yang digunakan dalam pengelolaan dana desa untuk upaya pengentasan kemiskinan hanya berupa program penekanan pada pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian yang lebih lanjut pada Strategi yang digunakan pemerintah desa poaro dalam upaya pengentasan kemiskinan yang memiliki strategi tersendiri dalam pengelolaan dana desanya dalam program-program upaya pengentasan kemiskinan.

Maka Untuk mengkaji lebih dalam mengenai strategi pengelolaan dana desa yang dilakukan pemerintah desa Poaro untuk upaya pengentasan kemiskinan, sehingga penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian yang berjudul "Strategi Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi kasus Desa Poaro Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali).

KAJIAN TEORI

Strategi

Menurut bussines dictionary dalam Eris juliansyah mengartikan bahwa strategi adalah metode atau rencana yang dipilih untuk membawa masa depan yang diinginkan, seperti pencapaian tujuan atau solusi untuk masalah. pengertian strategi adalah suatu seni dan ilmu perencanaan dan memanfaatkan sumber daya untuk penggunaan yang paling efisien dan efektif. Berdasarkan pengertian tersebut,

apada dasarnya strategi memiliki tujuan untuk mempengaruhi keadaan dimasa yang akan datang sesuai dengan harapan serta tujuan yang sudah ditetapkan dengan berbagai pendekatan atau metode yang telah direncanakan. (Juliansyah, 2017)

Pengelolaan Dana Desa

Menurut Pemerintah Kementrian Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Pasal 29 tentang Pengelolaan dana desa adalah keseluruhan aktivitas yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban anggaran yang berasal dari APBN. Dokumen rencana dana desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang berpedoman kepada rencana pembangunan Desa yang disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa.

Indikator pengelolaan Dana Desa diukur menggunakan indikator milik (Harjono,dkk(2014) dalam G.Fajar Panuluh (2020) yaitu

1. Pengalokasian sumber daya
Pengelolaan dana desa harus dilaksanakan dengan menyeluruh tanpa ada fokus kepada pihak-pihak yang spesifik.
2. Operasional kegiatan mendukung efisien dan efektifitas
Pengelolaan dana desa dilakukan secara efektif dan efisien, semua program yang ditargetkan dapat mencapai hasil sesuai dengan yang diinginkan dan dapat dipertanggungjawabkan.(Panuluh, 2020)

Pengentasan Kemiskinan

Sunoto dalam Wayan windia (2015) mencatat bahwa kemiskinan dalam pengertian konvensional merupakan pendapatan (income) dari suatu kelompok masyarakat yang berada dibawah kemiskinan. oleh karena itu seringkali berbagai upaya pengentasan kemiskinan hanya berorientasi pada upaya peningkatan

pendapatan kelompok masyarakat miskin. Kemiskinan sering kali dipahami dalam pengertian yang sangat sederhana yaitu keadaan kekurangan uang, rendahnya tingkat pendapatan dan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar sehari-hari padahal sebenarnya, kemiskinan adalah masalah yang sangat kompleks, baik dari factor penyebab, maupun dampak yang ditimbulkan. (Wayan windia, 2015)).

Lebih lanjut dari pengertian kemiskinan diatas maka pengentasan kemiskinan adalah seperangkat dalam tindakan baik ekonomi maupun kemanusiaan, dengan maksud untuk mengangkat orang keluar dari kemiskinan secara permanen.

Dari fenomena yang terjadi pengukuran kemiskinan menjadi tidak mudah tetapi kemiskinan harus di ukur sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Untuk itu adapun indikator kualitatif kemiskinan menurut Muttaqin (2006) meliputi:

1. Terbatasnya kebutuhan makanan dan perumahan yang layak secara kesehatan.
2. Terbatasnya kebutuhan sandang atau pakaian yang layak.
3. Terbatasnya akses pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
4. Terbatasnya peluang mendapatkan pekerjaan yang layak secara kemanusiaan.
5. Terbatasnya akses air bersih yang layak bagi kesehatan
6. Terbatasnya akses informasi, transportasi, dan akses social.
7. Terbatasnya kesempatan berusaha dan kepemilikan sumber ekonomis strategis.
8. Terbatasnya akses pelayanan pemerintahan.
9. Terbatasnya tingkat partisipasi dalam pemerintahan dan pengambilan keputusan public.

10. Buruknya kualitas lingkungan, baik secara kesehatan maupun secara social. (Hermawati & Dkk., 2015).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif bersifat deskriptif.

Penelitian ini dilakukan didesa Poaro Kec. Bungku Selatan Kabupaten Morowali. Alasan memilih tempat penelitian ini karena desa ini kecil sangat jauh dari kota kabupaten morowali dan salah satu desa yang menerima dana desa, kualitas fasilitas umum yang kurang memadai yang ada didesa tersebut, dan belum adanya melakukan penelitian didesa ini tentang strategi pengelolaan dana desa dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Dalam pengumpulan terhadap sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder:

1. Sumber Data Primer. Data ini dicari melalui narasumber atau dalam bentuk responden yaitu orang-orang yang akan dijadikan objek penelitian atau orang yang akan kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data. Sumber data primer penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang berhubungan dengan penelitian Strategi pengelolaan dana desa dalam upaya pengentasan kemiskinan didesa Poaro kec.bungku selatan kab.morowali. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Pemerintah Desa Meliputi Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara, dan BPD dan Masyarakat desa Poaro sebanyak 3 hingga 5 orang
2. Sumber Data Sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada atau

dapat dikatakan peneliti sebagai tangan kedua. Data sekunder yang peneliti peroleh dari berbagai sumber seperti Buku, Badan pusat statistic (BPS), laporan, jurnal, undang-undang, website dan lain sebagainya.(Siyoto & Sodik, 2015)

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

1. Pengamatan (Observasi)
2. Wawancara atau Interview
3. Studi dokumentasi

Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan Mungin, yaitu sebagai berikut (Mugin, 2017)

1. Reduksi Data (Data Reduction)
2. Penyajian Data (Data Display)
3. Penarikan Kesimpulan/Verification.

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi (peer debriefing), karena didalam penelitian yang dicari adalah kata-kata, maka tidak mustahil ada kata-kata yang keliru yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Maka, hal ini oleh kredibilitas informannya, waktu pengungkapan, kondisi yang dialami dan sebagainya. Maka dengan itu peneliti perlu melakukan triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Dana Desa di Desa Poaro kec.Bungku Selatan Kab. Morowali

Menurut Bastian (2015) Dalam Royswati Manahampi dkk pengelolaan atau manajemen keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan desa. Pengelolaan keuangan desa ini dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 januari sampai 31 Desember. Pengelolaan dana desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi,

akuntabilitas, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

Sama Hal nya yang dikemukakan Menurut Handiyono dan Lutfi (2020) dalam teorinya Pengelolaan Dana desa adalah bagian dari pengelolaan keuangan dari berbagai sumber baik dari pemerintah pusat, daerah maupun dana mandiri. Proses Pengelolaan ini meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggung jawaban . menurut (Handiyono., 2020) dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Pengelolaan Dana Desa merupakan Keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Jadi dapat ditarik kesimpulan menurut teori diatas bahwa pengelolaan dana Desa meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan serta pertanggungjawaban dalam keuangan Desa.

Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pengelolaan dana desa yang dilakukan Di Desa Poaro Kec. Bungku Selatan kab.Morowali melalui tahapan sebagai berikut :

1. Perencanaan yaitu melaksanakan MusrebangDesa, pencermatan pagu atau penyesuaian program yang masuk ke desa, pencermatan ulang, penentuan dan penetapan serta hasil dari pelaksanaan MusrenbangDesa berupa APB Desa dan terakhir penyetujuan Oleh kepala Desa dan BPD.
2. Pelaksanaan yaitu Penyerahan serta Verifikasi Dokumen dan penetapan, mengadakan sosialisasi kembali, pengadaan tenaga kerja dan bahan untuk pelaksanaan pembangunan, memulai serta penetapan pelaksanaan pengelolaan dana desa.
3. Penatausahaan yaitu penatausahaan yang dilakukan oleh kaur keuangan, penerimaan pengeluaran serta pertanggungjawaban secara manual

terlebih dahulu kemudian menggunakan Aplikasi SISKEUDES.

4. Pelaporan yaitu dilakukan Paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berdasarkan Perbup Nomor 12 tahun 2016 yang disampaikan melalui camat terlebih dahulu dalam bentuk laporan Realisasi APB Desa kemudian camat meneruskan kepada bupati Morowali.
5. serta pertanggungjawaban dana desa atau realisasi yaitu melampirkan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan Format yang sudah ditetapkan pemerintah pusat morowali dan untuk pertanggungjawaban ini pemerintah desa Poaro tidak melampirkan bukti baik kepada masyarakat dan juga peneliti. Hal ini hanya disampaikan melalui rapat bersama kepada masyarakat dan dapat pertanggungjawabannya dalam pelaksanaan melalui gambar yang ada pada hasil penelitian.

Untuk itu hal ini sesuai pada Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 20 tahun 2018 dan juga yang dikemukakan oleh Handiyono dan Lutfi (2020) yang mengatakan mengenai pengelolaan dana Desa meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggung jawaban

Maka Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang strategi pengelolaan dana Desa dalam upaya pnegentasan kemiskinan ini sejalan dengan Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muna Ulfa tahun 2021, bahwasannya proses pengelolaan ADD meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan ADD yang dilakukan oleh pemerintahan mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam prosesnya pelaksanaannya masih belum begitu optimal. Hal ini terlihat dari proses pembangunan masih belum maksimal. Dan penelitian saya juga sejalan dengan

Penelitian yang dilakukan oleh Ferry & Farikhatul (2021) yang menunjukkan bahwa pengelolaan dan Pemanfaatan Anggaran Dana desa dimulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan pertanggungjawaban.

Upaya Pengentasan Kemiskinan Pada Pengelolaan Dana Desa Di Desa Poaro Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali

Pengentasan kemiskinan dilihat dari pandangan Negara dalam buku berjudul prinsip dasar ekonomi islam oleh Ika Yulia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi mengatakan bahwa pengentasan kemiskinan merupakan memiliki pandangan terhadap politik ekonomi islam, yang dijadikan sebagai pedoman suatu daerah dalam kebijakan ekonomi. Cara yang harus dijalankan agar semua kebutuhan hidup masyarakat terpenuhi sehingga setiap individu masyarakat dan diberikannya kesempatan yang luas kepada seluruh lapisan masyarakat untuk memenuhi kelengkapannya dari sistem ekonomi tersebut.

Menurut Am Saefuddin (2011) pengentasan kemiskinan adalah Mendorong memberikan kekuatan kepada setiap umat manusia untuk sebuah kehormatan dan memperoleh kemuliaan martabatnya dengan memberikan sebuah jaminan demi terwujudnya keadilan sosial yang mutlak. Dalam menanggulangi kemiskinan ini merupakan keadilan yang harus diterapkan disemua fase kegiatan ekonomi, seperti keadilan dalam produksi, keadilan dalam konsumsi, dan memberantas keborosan dalam masyarakat. Salah satunya yaitu penindasan dan kezaliman seseorang ketika dibiarkan berbuat sesuatu terhadap hartanya melampaui batas yang sudah ditetapkan dalam islam dan merampas hak milik orang lain.

Berdasarkan penelitian Muhammad Imran dkk (2021) Upaya penanggulangan kemiskinan juga dilakukan dengan penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, pelayanan kesehatan dan

pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir melalui system kredit, pembangunan sarana dan prasarana, penyuluhan, sanitasi dan sebagainya.

Dari Kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai upaya pengentasan kemiskinan dari pengelolaan dana desa yang ada di desa Poaro yaitu melaksanakan berupa pembangunan infrastruktur, pemberian bantuan langsung tunai Dana Desa (BLT DD) bagi masyarakat miskin dan program lainnya seperti pemberian bantuan perahu fiber sesuai ketentuan realisasi peruntukan atau kegunaan anggaran dana desa.

Maka, Dari hasil penelitian saya mengenai upaya pengentasan kemiskinan melalui program BLT DD didesa Poaro kec. Bungku Selatan Kab. Morowali ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Laode Muhammad Andal Hasrin (2020) yang mengatakan bahwa Pemerintah mengeluarkan kebijakan sebagai bentuk mengatasi krisis ekonomi dikalangan masyarakat miskin salah satunya adalah Program BLT-DD, Dimana Program BLT DD ini diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran dalam pemenuhan kebutuhan pokok.

Untuk program Upaya Pengentasan kemiskinan seperti pemberian perahu fiber kepada Nelayan didesa Poaro ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Santi Indriyani (2019) dimana penelitiannya menunjukkan program pengentasan kemiskinan yang dilakukannya berupa program Bantuan Mesin Nelayan, PHK, BPAN karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin dan dengan adanya program dari pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan yang dapat diakses oleh para nelayan.

Selanjutnya pada pembangunan infrastruktur didesa poaro sebagai upaya pengentasan kemiskinan digunakan sebagai menunjang peningkatan produktifitas pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat didesa poaro hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan Edi

Victara Tinambunan (2019) yang menunjukkan bahwa infrastruktur, pendidikan, kesehatan, transportasi terhadap kemiskinan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat dipulau Jawa.

Maka berdasarkan penjelasan dan Hasil penelitian di Desa Poaro telah melakukan kebijakan upaya pengentasan kemiskinan melalui program program yang bersifat produktif dan konsumtif seperti pembangunan infrastrukbantuan langsung tunai Dana Desa (BLT-DD), bantuan perahu fiber yang merupakan program Upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah desa Poaro Namun Program-Program tersebut belum dapat dikatakan maksimal karena Pembagian bantuannya belum secara merata pada Desa Poaro kec. Bungku Selatan Kab. Morowali.

Strategi Pengelolaan Dana Desa dalam prespektif ekonomi Islam

Menurut rue dan Holland dalam buku manajemen mengatakan strategi adalah suatu penentuan dan evaluasi berbagai alternatif cara untuk pencapaian misi ataupun tujuan. Kemudian dapat dikatakan strategi juga memiliki tujuan untuk mempengaruhi keadaan dimasa yang akan datang sesuai dengan harapan serta tujuan yang sudah ditetapkan dengan berbagai pendekatan atau metode yang telah direncanakan . (Effendi & Kusmantini, 2016)

Hal serupa didalam manajemen atau dapat diartikan sebagai pengelolaan yang memiliki makna yang sama dengan strategi yaitu untuk mencapai tujuan. Untuk itu dalam buku manajemen pemasaran syariah teori dan praktik yang dikemukakan oleh Hendy mustiko aji manajemen atau pengelolaan itu mencangkup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan suatu perusahaan atau organisasi tertentu selanjutnya pada proses pengelolaan tersebut maka pengelolaan disini berupa dana desa yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja Negara

berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 2014 yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran pendapatan belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat maupun pengentasan kemiskinan. Menurut penelitian Buchari Alma (2016) untuk mengatasi kemiskinan jika dilihat dalam ekonomi islam yaitu keadilan, menghindari kegiatan yang merusak dan Kemaslahatan Umat.

Menurut penelitian Nor Aufa Azizah dkk (2021) mengenai strategi pengelolaan dana desa yang diterapkan pada penelitiannya menunjukkan strategi yang diterapkan melalui pengelolaan dana desa adalah memaksimalkan dana bantuan supaya dapat meningkatkan aspek dibidang ekonomi dan memanfaatkan SDM yang cukup potensial, menjalin kerjasama yang kooperatif antara pemerintah pusat dengan pemerintah desa yang dituangkan dalam suatu kebijakan pembangunan dan menciptakan lapangan kerja.

Dapat Disimpulkan Berdasarkan hasil wawancara penelitian mengenai Strategi pengelolaan dana desa dalam upaya pengentasan kemiskinan menurut prespektif ekonomi islam yang ada didesa poaro berdasarkan nilai siddiq, amanah dan tabligh pada pengelolaan dana desa didena poaro menunjukkan masih adanya nilai yang belum terlaksana secara optimal dan belum mengalokasikan secara baik dalam kebijakan ini serta belum tepat sasaran. Penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh Marya Elviana (2020) dengan judul Analisis implementasi Dana Desa dalam mengentaskan kemiskinan dalam prespektif ekonomi islam (Studi pada desa Sukapandang kecamatan cuku balak kabupaten Tanggamus dengan hasil penelitian bahwa pembangunan sudah dikatakan baik tetapi dalam pemanfaatan dana desa secara umum belum dikatakan baik, dan belum mampu mengurangi kemiskinan dan dalam prespektif ekonomi

islam terhadap tingkat kemiskinan juga belum sesuai dengan nilai-nilai dasar ekonomi islam.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Muna ulfa (2021) dengan judul “pengelolaan Dana Desa dalam pengentasan kemiskinan DiGapong Mee Pangwa kecamatan Trienggadeng kabupaten Pidie jaya.” Penelitian hasil proses pengelolaan ADD telah mengikuti aturan peraturan perundangan namun pada proses pelaksanaannya masih belum begitu optimal hal ini terlihat dari proses pembangunan dan perlengkapan yang masih belum maksimal.

Untuk strategi pengelolaan dana desa didesa poaro berdasarkan kesimpulan hasil wawancara pemerintah desa menggunakan strategi kesejahteraan dan juga responsif hal ini guna meningkatkan pembangunan didesa Poaro yang diterapkan melalui memaksimalkan dana desa tersebut dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan pendapatan berupa pengadaan fiber dan pemenuhan kebutuhan melalui bantuan Langsung tunai dana desa (BLT-DD).

Maka, Kontribusi dalam penelitian ini dalam karya ilmiah tentang pengelolaan dana desa dalam upaya pengentasan kemiskinan adalah memberikan sumbangan pemikiran tentang proses pengelolaan dana desa yang terjadi dimasyarakat. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan atau referensi terhadap bahan informasi pengembangan ilmu pengetahuan dalam strategi pengelolaan dana desa dalam upaya pengentasan kemiskinan secara ekonomi islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya. Maka pada bab ini kesimpulan merupakan jawaban singkat dari hasil penelitian dan pembahasan. Maka berdasarkan hasil

penelitian yang telah dilakukan maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pengelolaan dana desa di Desa Poaro Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali yang meliputi perencanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Poaro Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali telah mengikuti aturan teknis yang diatur dalam Pemendagri No 20 tahun 2018 dan juga sesuai dengan yang dikemukakan oleh Handiyono dan Lutfi.
2. Upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan didesa Poaro kec. Bungku selatan kab. Morowali dapat dilihat melalui program pengupayaan pengentasan kemiskinan secara produktif yakni pembangunan infrastruktur dan pengadaan perahu fiber dan secara konsumtif berupa bantuan langsung tunai Dana Desa .dengan adanya upaya pengentasan kemiskinan ini sudah cukup efektif dengan terealisasinya sehingga dapat meningkatkan kehidupan serta perekonomian masyarakat sekitar desa Poaro.
3. Berdasarkan Strategi pengelolaan dana Desa dalam upaya pengentasan kemiskinan jika dilihat dari presepektif ekonomi islam yang ada di Desa Poaro Kec. Bungku Selatan Kab.Morowali yakni shiddiq, dan tabliq masih belum bisa sepenuhnya dikatakan sesuai dengan nilai-nilai ekonomi islam serta sifat tauladan nabi pada pengelolaan dana desa nya . akan tetapi sudah berdasarkan prinsip ekonomi islam yaitu masalah dan juga falah

(kesejahteraan) bagi masyarakat desa Poaro.

SARAN

1. Untuk pemerintah desa poaro sebaiknya pada proses pengelolaan pemerintah desa lebih melaksanakan survey dahulu supaya pembangunan dan juga program-program lain pelaksanaannya merata dan tepat sasaran.
2. Kepada pemerintah desa poaro diharapkan melaksanakan pertanggungjawaban atau lebih terbuka kepada masyarakat dalam bentuk pemasangan baliho mengenai realisasi Anggaran dana desa yang ada agar meningkatkan rasa percaya kepada masyarakat terhadap kinerja dalam pengelolaan dana desa dengan baik.
3. Untuk pemerintah desa poaro juga Perlu adanya program-program lainnya yang lebih tepat sasaran dan merata untuk pengentasan kemiskinan terhadap masyarakat agar lebih menekankan jumlah angka kemiskinan yang ada didesa poaro ini.
4. Kemudian diharapkan bagi peneliti untuk menambahkan indikator baik itu strategi pengelolaan dana desanya maupun upaya pengentasan kmiskinan, khususnya terkait aspek ekonomi islamnya sehingga dengan ini mampu memberikan suatu temuan empiris terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhiem, M. A. (2019). Optimalisasi pengelolaan dana desa untuk pengentasan kemiskinan. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Ekonomi Dan Kebijakan Publik, XI, No.14, 19–23.
- Am Saefuddin. (2011). membumikan ekonomi islam. PPA Multi Area.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). penelitian kualitatif (ella deffi Lestari (ed.)). CV jejak.
- Aniyati. (2021). IMPLEMENTASI NILAI SIDDIQ, AMANAH, TABLIGH, DAN FATHANAH DALAM PELAYANAN NASABAH DI BMT UGT NUSANTARA CAPEM BATU URIP KECAMATAN SUMBERBARU KABUPATEN JEMBER.
- Awwalunnisa, N. (2021). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Iqtishaduna*, 12(1), 29–47. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/3283>
- Bukhari, E. (2021). Pengaruh Dana Desa dalam Mengentaskan Kemiskinan Penduduk Desa. 21 No.2(2), 219–228.
- Darmi, T., & Mujtahid, I. M. (2020). Peningkatan Kapasitas Kebijakan Dana Desa dalam Mengentaskan Kemiskinan. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 3(1). <https://doi.org/10.31506/jipags.v3i1.5484>
- Fathoni, A. (2011). metodologi penelitian dan teknik penyusunan skripsi. PT Rineka Cipta.
- Gulo, W. (2002). Metodologi Penelitian. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Gusti, Y., Agustar, A., & Osmet. (2020). Pemanfaatan Dana Desa Dan Kaitannya Dengan Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Pesisir Selatan. *Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4(2), 265–285.
- Handiyono., V. . & lutfi A. (2020). penerapan sistem pengendalian internal pengelolaan dana desa tahun 2018. *Ilmu Administrasi Negara*, 10 (2), 101–109.
- KDPDTT, B.-. (2018). manfaat dana desa. kementerian Desa PDT dan Transmigrasi.

- Morowali, pemerintah daerah. (2021). situs resmi pemerintah daerah kabupaten morowali. Diskominfo, Team Egov.
- Muhammad Imran, Beti Mulu, Nurjannah, Muljibir Rahman, M. R. (2021). Peningkatan Kapasitas Perempuan Miskin Perkotaan Melalui Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan. *Research Business and Economics Studies*, 1(1), 53–61.
- Murdiansyah, I. (2014). Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Program Gerdu-Taskin di Kabupaten Malang). *Jurnal WIGA*, 4 No. 1, 172.
- Nafiudin, M. (2018). Dana Desa Dan Pengentasan Kemiskinan (Studi Implementasi Dana Desa Jambangan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang).
- Prayogi, I. (2018). Pengelolaan dana desa di desa bunder kecamatan patuk kabupaten gunung kidul d.i.yogyakarta skripsi.
- Putra, T. W., Sofyan, A. S., & Mongkito, A. W. (2020). Maqasid Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan. *TASAMUH: Jurnal Studi Islam*, 12(2), 355–372. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v12i2.253>
- Rahayu, D. (2017). Strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang. *Economics Development Analysis Journal*, Vol 6 No 2 (2017), 110–119.
- Tumbelaka, H. I. A., Elim, I., & Kalalo, M. (2020). Analisis pengelolaan dana desa studi kasus di Kecamatan Tatapan Kabupaten Minahasa Selatan. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 74. <https://doi.org/10.32400/iaj.27703>
- Ulfa, M. (2021). Pengelolaan Dana Desa Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Gampong Mee Pangwa Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya.
- Utaminingsih, A. dkk. (2020). Feminisasi Kemiskinan dan pemberdayaan perempuan Berprespektif Sosiopsikologis (tim U. Press (ed.); cet. 1). UB Press.
- V, S. (2018). Akutansi Desa. *Pemberdayaan Masyarakat*, 2, 35–36.
- W.sumarto, S. (2022). Akuntabilitas Dana desa. Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah. <http://www.bpkp.go.id/jateng/konten/3544/AKUNTABILITAS-DANA-DESA#:~:text=Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana,triliun atau 98%2C77%25>
- Waluya, B. (2007). sosiologi : menyelami fenomena sosial dimasyarakat (H. Fakhrudin (ed.); 1st ed.). PT Setia purna inves.
- Wayan windia. (2015a). Sekali lagi tentang pengentasan kemiskinan (di bali) 1). *XI(1)*, 1–7.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang tata kerja dan penyalarsan kerja serta pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.
- Kabupaten Morowali. 2021. Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2021 tentang Pengalokasian Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021.